

## **P U T U S A N**

**Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2025/PN. Bdg**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **Joni Susanto**  
NIK : 12071695  
Jabatan : Assistant Chief Of Store (ACOS)  
Bagian : Area (Branch)  
Alamat : Bleber, RT.005/RW.002, Kel/Desa Bonosari,  
Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.
2. Nama : **Hariyanti**  
NIK : 11011279  
Jabatan : Assistant Chief Of Store (ACOS)  
Bagian : Area (Branch)  
Alamat : Jl. Rawakalong, RT.001/RW.005, Kel/Desa Karang  
Satria,  
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
3. Nama : **Lusi Jayanti**  
NIK : 12021301  
Jabatan : Chief Of Store (COS)  
Bagian : Area (Branch)  
Alamat : Jl. Rawakalong, RT.004/RW.005, Kel/Desa Aren Jaya,  
Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunadi. SH, Sumanto. SH, Anton Kurniawan, SH., Muhammad Sholeh, SH., Adi Priyanto, SH., Humaidi, Amd SH. masing – masing adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kab/Kota Bekasi beserta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC GSPMII Kab/Kota Bekasi, yang beralamat di Kp. Pekopen Timur, Rt. 003 Rw. 001 Desa Lambang Jaya, Kec Tambun – Kab Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024, yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Bandung dengan no register 67/SK/PHI/2025/PN.BDG, dan

68/SK/PHI/2025/PN.BDG tanggal 03 Februari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

**PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk., Cabang Bekasi**, yang beralamat di Jl. Industri Selatan, Blok PP, No 6, Kawasan Jababeka II, Cikarang, Bekasi., Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa pada Sri Dewi Novani, S.H., LL.M., Ilham Windardjanto, S.H. Muhammad Gumilar Dwipayana, S.H. Ruruh Puspitasari, S.H. Alexandro Stefanus, S.H. Hendra Kurniawan, S.H.M.H. Ashari, S.H. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili **PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.** suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang berkedudukan di Jalan Jalur Sutra Barat Kav.9 Kec. Panunggangan, Kota Tangerang 15143 dan berkantor cabang di Jl. Industri Sel. VI Blok PP No.6, Pasirsari, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025, yang telah didaftarkan di yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di bawah Nomor 112/SK/PHI/2025/PN.BDG, tanggal 17 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Januari 2025 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Register Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Bekasi merupakan perusahaan Distribution Retail dengan format minimarket yang memiliki Gudang (Distribution Center/DC) dan toko/gerai-gerai dalam bentuk minimarket yang dikenal dengan **Alfamart**;
2. Bahwa tentang hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah

sebagai berikut ;

- 2.1 Bahwa Penggugat Joni Susanto terikat hubungan kerja dengan Tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., sejak 1 Juli 2012, NIK : 12071695, menjalankan pekerjaan sebagai Assistant Chief Of Store (ACOS) pada bagian Area (Branch), dan ditempatkan bekerja terakhir di Toko SAT Kalibaru Timur 2 di Kota Bekasi dengan menerima pembayaran upah sebesar Rp. 6.085.052,- (*enam juta delapan puluh lima ribu lima puluh dua rupiah*)
- 2.2 Bahwa Penggugat Hariyanti terikat hubungan kerja dengan Tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., sejak 1 Januari 2011, NIK : 11011279, menjalankan pekerjaan sebagai Assistant Chief Of Store (ACOS) pada bagian Area (Branch), dan ditempatkan bekerja terakhir di Toko SAT Kp. Bangka Raya di Kota Bekasi dengan menerima pembayaran upah sebesar Rp. 5.739.704,- (*lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah*)
- 2.3 Bahwa Penggugat Lusi Jayanti terikat hubungan kerja dengan Tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., sejak 1 Februari 2012, NIK : 12021301, menjalankan pekerjaan sebagai Chief Of Store (COS) pada bagian Area (Branch), dan ditempatkan bekerja terakhir di Toko SAT Kp. Bangka Raya di Kota Bekasi dengan menerima pembayaran upah sebesar Rp. 6.003.700,- (*enam juta tiga ribu tujuh ratus rupiah*)
3. Bahwa timbulnya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini berawal dari tindakan Tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., Cabang Bekasi yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan menerbitkan ;
  - 3.1 Surat Keputusan nomor 046/SDM-SAT-BKS/II-24 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Joni Susanto tanggal 29 Februari 2024;
  - 3.2 Surat Keputusan nomor 016/SDM-SAT-BKS/XI-22 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Hariyanti tanggal 10 November 2022;
  - 3.3 Surat Keputusan nomor 017/SDM-SAT-BKS/XI-22 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Lusi Jayanti tanggal 10 November 2022;
4. Bahwa Para Penggugat telah menyatakan menolak PHK dan

mengirimkan surat penolakan PHK secara tertulis, dan sejak saat itu Para Penggugat sudah dilarang masuk bekerja dan sudah tidak dibayar upahnya oleh Tergugat;

5. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

5.1 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Joni Susanto dengan alasan telah melakukan pelanggaran besifat mendesak adalah tidak sesuai dengan fakta, karena faktanya disaat Perusahaan melakukan Stock Opname (S/O) Brankas di Toko SAT Kalibaru Timur 2 dan ditemukan minus sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa jika terjadi kerugian akibat kesalahan/kelalaian/ketidakteitian Karyawan baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan hilangnya barang dan/atau rusaknya seluruh dan/atau sebagian aset Perusahaan maupun kerugian lainnya maka seharusnya Tergugat melakukan pemotongan upah Penggugat Joni Susanto sebagai bentuk pembayaran ganti rugi yang timbul sebagaimana ketentuan Pasal 10 angka 2 huruf (t) Peraturan Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk periode tahun 2023 – 2025, dimana pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setiap bulannya dengan memotong upah yang besar nilai pembebanannya diatur Pasal 10 angka 2 huruf (v) Peraturan Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk periode tahun 2023 – 2025;
- Sehingga sangat tidak logis dan sangat tidak konsekwen, jika karena terjadinya Nota Selisih Barang/NSB, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Joni Santoso dengan alasan mendesak. Hal itu jelas bertentangan dan melanggar Pasal 10 angka 2 huruf (t) Peraturan Perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. periode tahun 2023 – 2025;

5.2 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Hariyanti dan Penggugat Lusi Jayanti dengan alasan telah melanggar peraturan perusahaan adalah tidak sesuai dengan fakta, karena faktanya disaat Perusahaan melakukan Stock Opname (S/O) di toko SAT Bangka Raya adanya perbedaan antara stock barang/fisik barang dengan data stock barang di computer

yang diduga menimbulkan kerugian;

- Bahwa jika terjadi kerugian dalam pengelolaan asset dan barang dalam rangka proses kerja ataupun dalam pengawasan maka akan menjadi beban karyawan (Nota selisih barang/NSB) maka Perusahaan memberlakukan ketentuan Pasal 10 angka 2 huruf (r) dan huruf (s) Peraturan Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk periode tahun 2021 – 2023, dimana pembayaran NSB dilakukan dengan cara mencicil setiap bulannya dengan memotong upah yang besar nilai pembebanannya diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dicantumkan dalam slip gaji bukti Potongan NSB setiap bulannya serta nilai sisa saldo NSB yang belum dibayarkan;

Oleh karena itu sangat tidak logis dan sangat tidak konsekwen, jika karena terjadinya Nota Selisih Barang/NSB, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Hariyanti dan Penggugat Lusi Jayanti dengan alasan telah melanggar peraturan perusahaan. Hal itu jelas bertentangan dan melanggar Pasal 10 angka 2 huruf (r) dan huruf (s) Peraturan Perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Periode Tahun 2021 - 2023;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terlihat jelas tindakan Tergugat yang tidak konsisten dan konsekwen dalam menjalankan peraturan perusahaan di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, oleh karena surat pemberitahuan PHK yang dibuat oleh Tergugat dengan tidak mencantumkan/menyebut secara jelas jenis Pelanggaran yang terjadi, adalah melanggar hukum.

6. Bahwa terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Cabang Bekasi kepada Para Penggugat tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) jo pasal 155 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan :
  - Surat Keputusan nomor 046/SDM-SAT-BKS/II-24 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Joni Susanto tanggal 29 Februari 2024 dengan alasan telah melakukan pelanggaran

tanggal 10 November 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) diperbaiki dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak putusan ini dibacakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan maka terhadap hak-hak Para Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 atas putusnya hubungan kerja antara para pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat akan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak Para Penggugat atas kompensasi sebagai akibat putusnya hubungan kerja antara para pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berkewajiban untuk membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I (Joni Susanto)

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp.6.085.052,00 = Rp.54.765.468,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp.6.085.052,00 = Rp.30.425.260,00
- Uang Penggantian Hak ongkos Rp.1.000.000,00 = Rp.1.000.000,00

Jumlah = Rp.86.190.728,00

(delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Penggugat II (Hariyanti)

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp.5.739.704,00 = Rp.51.657.336,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp.5.739.704,00 = Rp.28.698.520,00

- Uang Penggantian Hak ongkos Rp.1.000.000,00 = Rp.1.000.000,00

Jumlah = Rp.81.355.856,00

(delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Penggugat III (Lusi Jayanti)

- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp.6.003.700,00 = Rp.54.033.300,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp.6.003.700,00 = Rp.30.018.500,00

- Uang Penggantian Hak ongkos Rp.1.000.000,00 = Rp.1.000.000,00

Jumlah = Rp.85.051.800,00

( delapan puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum Para Penggugat angka 4 Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor ; 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Maka Majelis Hakim berpendapat dapat memberikan upah proses sebesar 6 bulan Upah, sebagai berikut ;

1. Penggugat I (Joni Susanto) dengan upah sebesar Rp. 6.085.052,00 x 6 bulan = Rp.36.510.312,00 (tiga puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) ;
2. Penggugat II (Haryanti) dengan upah sebesar Rp.5.379.704,00 x 6 bulan =Rp.32.278.224,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ;
3. Penggugat III (Lusi Jayanti) dengan upah sebesar Rp.6.003.700,00 x 6 bulan = Rp.36.022.200,00 (tiga puluh enam juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat berupa permohonan agar dibayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,00 untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap, adalah sebagai berikut : Setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) jo. Yurisprudensi MA No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah **ditolak** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dikabulkan sebagian, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* dibawah Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan pasal–pasal dari Peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI ;**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut ;

Penggugat I (Joni Susanto) sebesar Rp.86.190.728,00 (delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Penggugat II (Hariyanti) sebesar Rp.81.355.856,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Penggugat III (Lusi Jayanti) sebesar Rp.85.051.800,00 (delapan puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi upah proses kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus selama 6 bulan, sebagai berikut ;

- Penggugat I (Joni Susanto) dengan upah sebesar Rp. 6.085.052,00 x 6 bulan = Rp.36.510.312,00 (tiga puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) ;
- Penggugat II (Haryanti) dengan upah sebesar Rp.5.379.704,00 x 6 bulan =Rp.32.278.224,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ;
- Penggugat III (Lusi Jayanti) dengan upah sebesar Rp.6.003.700,00 x 6 bulan = Rp.36.022.200,00 (tiga puluh enam juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.283.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami Taryan Setiawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Suratno, S.Sos, S.H., M.H., dan Budiyo, S.H., M.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Darmawan Saputra,S.H.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Suratno, S.Sos, S.H., M.H.,

Taryan Setiawan,S.H.,M.H.,

Budiyono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Darmawan Saputra,S.H.

Rincian Biaya ;

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Administrasi	: Rp.150.000,00
Panggilan	: Rp 63.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.283.000,00

(Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

